

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Adanya Undang-Undang No.30 tahun 2002 dan keberhasilan KPK menanggapi kasus besar korupsi yang merugikan negara adalah merupakan bukti Eksistensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mengenal 4 (empat) rangkaian sistem yang saling berhubungan dan terjaga harmonisasinya sejak lama, yang kita kenal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yakni, Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana hanya 4 Lembaga saja yang kita kenal. Sebagai Lembaga Negara KPK berada diluar *Criminal*

*Justice System*, namun KPK diatur secara Korelasi yang dilandasi oleh Undang-Undang,

2. Kewenangan KPK dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah kewenangan KPK yang *superbody* (misalnya dengan adanya supervisi oleh KPK) dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terja ditumpangtindih kewenangan dengan berbagai instansi yang lebih dulu menangani tindak pidana korupsi.

Supervisi oleh KPK juga dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan polisi dan jaksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan itu, dengan memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan.

Koordinasi untuk menghindari tumpang tindih dan tidak terjadi “ego” sektoral. Dengan diadakan semacam *MoU (Memorandum of Understanding)* atau Nota Kesepahaman antara penegak hukum yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Dalam memberantas korupsi kepolisian dan Kejaksaan lebih dulu melakukan pemberantasan korupsi, dan lebih banyak mengembalikan kerugian Negara, ada baiknya apabila Kepolisian dan Kejaksaan lebih untuk melakukan kerja sama dan membudayakan harmonisasi antara ketiga Lembaga Negara yang ditunjuk secara khusus dalam menangani pidana khusus korupsi. Sebaiknya menjalankan tugas yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan saling mendukung satu sama lain dan lebih bekerja sebagai sebuah Lembaga Negara bukan sebagai pribadi yang memiliki “ego” masing-masing ditiap Lembaga yang di pimpin masing-masing Kepala Lembaga Pemerintahan.
2. Kewajiban KPK adalah KPK harus tetap melakukan pemberantasan korupsi tanpa terganggu adanya isu isu diluar yang menyudutkan kewenangan KPK, KPK harus berani memperbarui kesepakatan untuk benar-benar dan sepenuhnya bekerja untuk Indonesia yang bersih dari kepentingan politik dan KPK harus menjadikan semua kasus yang tengah dikerjakan sebagai momentum untuk pembuktian dan diselesaikan dengan tepat, capat dan pasti untuk mengembalikan citra KPK dimata masyarakat. KPK patut untuk dipertahankan sampai Indonesia berada di titik aman dari perkara tindak pidana korupsi.